



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Huruf D Belanja Daerah angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 136) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 148 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
9. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit pada manusia dan wabah penyakit pada hewan.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
16. Wabah penyakit pada manusia adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
17. Wabah pada hewan adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai Bencana Non Alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah penyakit pada manusia.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten.
20. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen perencanaan belanja program, kegiatan, sub kegiatan dan Rincian Belanja SKPD sebagai dasar permohonan Belanja Tidak Terduga.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

BAB II

KRITERIA DAN PERUNTUKAN

Bagian Kesatu

Peruntukkan Belanja Tidak Terduga

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua
Keadaan Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau KLB;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Paragraf 2

Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau KLB

Pasal 4

Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami serta erupsi gunung api;
- b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh kejadian atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non alam antara lain epidemik dan wabah penyakit pada manusia/wabah penyakit pada hewan, kebakaran gedung dan pemukiman serta gagal teknologi; dan
- c. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusakan, perkelahian, tawuran dan teror antar kelompok antar komunitas masyarakat.

Pasal 5

(1) KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal di Daerah;
- b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
- c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya;
- d. jumlah penderita baru dalam periode waktu 1(satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya;
- e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih;

- f. angka kematian akibat penyakit atau masalah kesehatan dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih;
 - g. angka proporsi penyakit (*proportional rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
 - h. kriteria lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah penyakit pada manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 6

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Paragraf 4

Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik

Pasal 7

Kerusakan Sarana/Prasarana yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan kriteria:

- a. kerusakan sarana/prasarana milik Daerah yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik yang menurut sifatnya harus tetap dilaksanakan; dan
- b. kerusakan sarana/prasarana milik Daerah yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik yang harus segera diperbaiki sebelum perubahan APBD.

Paragraf 5

Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 8

- (1) Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk kebutuhan:
- a. tanggap darurat; dan
 - b. selain tanggap darurat.
- (2) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pencarian, penyelamatan dan evaluasi korban yang terkena bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;

- d. pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
 - e. pelayanan kesehatan baik pada manusia dan hewan;
 - f. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - g. kerusakan sarana/prasarana milik Daerah yang menyebabkan terganggu/terhentinya pelayanan publik akibat bencana.
- (3) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk bantuan untuk daerah lain yang dilanda bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- (4) Penanganan keadaan darurat untuk kebutuhan selain tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. siaga darurat, diantaranya:
 - 1) pengadaan sarana dan prasarana media center;
 - 2) sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
 - 3) penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
 - 4) pengadaan peralatan peringatan dini;
 - 5) pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 6) evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
 - 7) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
 - 8) penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi;
 - 9) melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
 - 10) melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
 - 11) memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana; dan
 - 12) sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana.
 - b. transisi darurat ke pemulihan, diantaranya:
 - 1) tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - 2) pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - 3) biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 5) pangan;
 - 6) sandang;
 - 7) pelayanan kesehatan;
 - 8) pelayanan psikososial;
 - 9) kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir;

- 10) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 11) pemulihan sosial psikologis;
- 12) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 13) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 14) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 15) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- 16) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Keperluan Mendesak

Pasal 9

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar yang terdiri dari:
 - 1) pendidikan anak usia dini;
 - 2) pendidikan dasar;
 - 3) pendidikan kesetaraan;
 - 4) pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - 5) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - 6) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - 7) pelayanan kesehatan balita;
 - 8) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 9) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 10) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 11) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 12) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 13) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 14) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - 15) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
 - 16) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 17) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 18) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;
 - 19) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - 20) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 21) pelayanan informasi rawan bencana;
 - 22) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 23) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - 24) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

- 25) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 26) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 27) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 28) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 29) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bantuan untuk daerah lain yang dilanda bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet dan bahan bakar minyak untuk pelayanan masyarakat.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
- a. terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendidikan dan kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

Pasal 10

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, digunakan untuk mengembalikan penerimaan yang telah masuk Rekening Kas Umum Daerah dan telah dicatat, namun bukan merupakan penerimaan daerah yang didukung dengan bukti yang sah.

- (2) Penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan

Pasal 11

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau Bencana Alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dan/atau barang untuk korban bencana/musibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) jenis bantuan sosial untuk korban bencana/musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat;
 - c. santunan penguatan ekonomi;
 - d. perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana perekonomian; dan/atau
 - e. perbaikan rumah masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
- a. ahli waris korban bencana atau musibah yang meninggal dunia;
 - b. korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan
 - c. individu/keluarga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana perekonomian, serta perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e diberikan kepada individu/keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena bencana/musibah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam DPA pada SKPKD.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan Daerah dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud pada ayat (3) huruf a dialihkan dengan menggeser ke Belanja Tidak Terduga.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada SKPKD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 16

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga.

Pasal 17

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan tahapan:
- a. Pemerintah Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, dan status KLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan pencairan RKB kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD yang membidangi kebencanaan untuk Bencana Alam dan Bencana Non Alam, kesatuan bangsa untuk bencana sosial termasuk konflik sosial dan kesehatan untuk KLB serta peternakan untuk wabah penyakit pada hewan;
 - c. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun berdasarkan standar harga satuan dan dibahas bersama dengan SKPD terkait serta telah dilakukan rewiu oleh Inspektorat Daerah;
 - d. rewiu oleh Inspektorat Daerah dilakukan setelah usulan RKB diterima dari SKPD yang membidangi kebencanaan untuk Bencana Alam dan Bencana Non Alam, kesatuan bangsa untuk bencana sosial termasuk konflik sosial dan kesehatan untuk KLB serta peternakan untuk wabah penyakit pada hewan;
 - e. permohonan pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa surat permohonan pencairan RKB yang dilampiri:
 1. Keputusan Bupati tentang status tanggap darurat/penetapan status KLB dan/atau dokumen Lainnya tentang penanganan darurat;
 2. dokumen usulan RKB;
 3. hasil rewiu RKB oleh Inspektorat Daerah;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 5. rekening koran Bendahara Pengeluaran.
 - f. berdasarkan surat permohonan pencairan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada SKPD yang membidangi kebencanaan untuk Bencana Alam dan Bencana Non Alam, kesatuan bangsa untuk bencana sosial termasuk konflik sosial dan kesehatan untuk KLB serta peternakan untuk wabah penyakit pada hewan;
 - g. Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial dan/atau KLB dilaksanakan melalui mekanisme langsung dan ditransfer kepada bendahara pengeluaran Belanja Tidak Terduga pada SKPD sebagaimana huruf f;
 - h. mekanisme pengelolaan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat dapat dilakukan secara swakelola dan penyedia sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa oleh masing-masing Kepala SKPD pemohon sebagai pengelola Belanja Tidak Terduga; dan
 - i. Kepala SKPD pengelola Belanja Tidak Terduga dapat dibantu oleh PPTK pada unit SKPD sesuai fungsinya dengan terlebih dahulu ditetapkan sebagai PPTK pengelola Belanja Tidak Terduga melalui keputusan Kepala SKPD.

- (2) Reviu dokumen RKB oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menguji kesesuaian terhadap standar harga, relevansi rincian belanja dengan kinerja, RKB sesuai dengan kriteria keadaan darurat paling lama 1 x 24 jam sejak dokumen diterima dan lengkap.
- (3) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala SKPD pada ayat (1) huruf e angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan selain tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait atau SKPKD.

Pasal 19

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan selain tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan kebutuhan anggaran yang memuat latar belakang usulan kepada Bupati, yang disertai kajian teknis mengenai kriteria kebutuhan selain tanggap darurat atau keperluan mendesak dengan melibatkan SKPD teknis terkait dan RKB yang disusun berdasarkan pada standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal Bupati memberikan persetujuan terhadap RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati memberikan Disposisi kepada sekretaris daerah selaku Ketua TAPD untuk selanjutnya menindaklanjuti persetujuan RKB tersebut;
- c. berdasarkan disposisi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekretaris daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan SKPD terkait untuk menyusun formulasi RKA SKPD dengan acuan RKB yang telah disetujui;
- d. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- f. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan; dan
- g. hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan revisi terhadap RKA SKPD.

Pasal 20

Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilakukan dengan tahapan:

- a. SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah melakukan proses verifikasi dan validasi berdasarkan informasi dari pihak ketiga terhadap kelebihan atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain dapat berupa:
 1. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 2. rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 3. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 5. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- b. proses verifikasi dan validasi oleh SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah dilakukan untuk:
 1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
 2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 - b) adanya keberatan oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- c. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan Daerah dan hasil verifikasi yang dilakukan, SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah menerbitkan antara lain berupa:
 1. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar;
 2. surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar; atau
 3. dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- d. berdasarkan proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan penerimaan Daerah mengajukan surat permohonan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 1. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya/informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar/surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 3. nomor rekening bank pihak ketiga.
- e. berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, PPKD selaku BUD atau Kuasa BUD mencairkan dana pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD terkait mengajukan surat permohonan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Kepala SKPKD selaku PPKD.
- b. Surat permohonan dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 1. dokumen usulan RKB;
 2. hasil rewiu RKB oleh Inspektorat Daerah;
 3. surat pernyataan tanggung jawab;
 4. Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 5. surat keterangan nomor rekening bank penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
 6. salinan kartu tanda penduduk elektronik penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- c. berdasarkan surat permohonan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, PPKD selaku BUD mencairkan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui Pembebanan Langsung

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD dan ditembuskan ke Inspektorat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai masa tanggap darurat dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh SKPD yang menerima dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas Internal maupun eksternal.
- (3) PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, Kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggung jawaban RKB sebelumnya selesai.
- (5) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya, yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab dan laporan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.

- (6) Apabila terdapat sisa dana Belanja Tidak Terduga pada rekening bendahara pengeluaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (7) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni waktu Status Keadaan Darurat Bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Bagian kedua

Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui Pergeseran Anggaran

Pasal 23

Pertanggungjawaban dan penyampaian laporan penggunaan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan program/kegiatan pada SKPD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring untuk memeriksa penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 9 - 2024
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 9 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 53



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

.....*)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH

Tempat, tanggal.....

Kepala SKPD

Nama Lengkap

NIP

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor:.....

Sehubungan dengan Permohonan Pencairan Rencana Kebutuhan (RKB) Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran untuk sebesar Rp (.....), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan menggunakan dana BTT sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja.
2. Dalam hal terdapat sisa dana BTT, maka sisa dana akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat selesai
3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana BTT kepada PPKD dan Bertanggungjawab atas Kebenaran dan Keabsahan Laporan Dana BTT dimaksud.
4. Akan menyimpan bukti-bukti asli penggunaan dana BTT sampai dengan ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional/Badan Pemeriksa.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat,tanggal.....

Kepala SKPD

NamaLengkap

NIP

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

